

Yth.

1. Pihak yang akan mengajukan permohonan sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan;
2. Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan; dan
3. Anggota Asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/SEOJK.07/2024
TENTANG
ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73/OJK), perlu mengatur mengenai asosiasi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
2. Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
3. Asosiasi Penyelenggara ITSK yang selanjutnya disebut Asosiasi adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi resmi Penyelenggara ITSK.
4. Anggota Asosiasi Penyelenggara ITSK yang selanjutnya disebut Anggota adalah Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha di Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan internal Asosiasi.

II. PERMOHONAN SEBAGAI ASOSIASI

1. Pemohon mengajukan permohonan sebagai Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menyampaikan Surat Permohonan Penunjukan sebagai Asosiasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi dokumen pendukung.
2. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. dokumen pengesahan asosiasi Penyelenggara ITSK;

- b. anggaran dasar Asosiasi Penyelenggara ITSK dan perubahannya;
 - c. kode etik Asosiasi Penyelenggara ITSK;
 - d. struktur organisasi dan susunan pengurus;
 - e. struktur komite kerja Asosiasi Penyelenggara ITSK;
 - f. standar prosedur operasional terkait penyusunan dan penerapan kode etik kepada Anggota;
 - g. sistem pengendalian internal;
 - h. peraturan keanggotaan Asosiasi;
 - i. database Anggota;
 - j. rencana kegiatan Asosiasi;
 - k. surat keterangan domisili asosiasi; dan
 - l. daftar sarana penunjang lainnya.
3. Komite kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e bertanggung jawab paling sedikit atas fungsi:
 - a. kajian;
 - b. inovasi dan pengembangan;
 - c. pengawasan kode etik;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. tata kelola dan audit.
 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui alamat surat elektronik mailingroomsumitro@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
 5. Dalam hal surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengalami gangguan, penyampaian permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara luring dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
 6. Penyampaian permohonan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditujukan kepada:
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan,
Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710, Indonesia
 7. Dalam rangka penilaian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta:
 - a. pengurus asosiasi untuk memaparkan kesiapan operasional asosiasinya; dan/atau
 - b. data dan informasi yang dibutuhkan.
 8. Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat penetapan penunjukan atau surat penolakan atas permohonan sebagai Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

III. KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

1. Setiap Penyelenggara ITSK yang telah terdaftar dan/atau memperoleh izin usaha diwajibkan untuk menjadi Anggota.
2. Anggota harus memenuhi ketentuan kepesertaan dalam Asosiasi.

IV. TUGAS DAN WEWENANG ASOSIASI

1. Tugas Asosiasi

Asosiasi bertugas untuk mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, yang paling sedikit:

- a. memastikan kepatuhan penyampaian pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. melaksanakan penyusunan aturan operasional, standar industri, perilaku pasar, dan kode etik, berdasarkan karakteristik Penyelenggara ITSK;
- c. menerima dan meneruskan laporan serta keluhan konsumen kepada Anggota;
- d. menyusun statistik dan kajian pasar terkait penyelenggaraan ITSK serta memantau risiko serta penelitian tentang isu makro dan mikro keuangan yang mencakup antara lain:
 - 1) memberikan rekomendasi pengembangan ekosistem ITSK; dan
 - 2) menyusun strategi dan pengembangan sumber daya manusia;
- e. melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung fungsi pengembangan, penguatan, pengaturan, pengawasan, serta diseminasi informasi Otoritas Jasa Keuangan;
- f. perumusan mekanisme asesmen mandiri, termasuk mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggota terhadap aturan dan kode etik;
- g. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Anggota dan seluruh pemangku kepentingan;
- h. melaksanakan perlindungan Konsumen; dan
- i. melaksanakan kerjasama domestik dan internasional.

2. Wewenang Asosiasi

Dalam mendukung implementasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik dan peraturan keanggotaan Asosiasi; dan
- b. menetapkan mekanisme pengenaan sanksi atas pelanggaran Anggota terhadap kode etik dan peraturan keanggotaan Asosiasi.

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Asosiasi harus:

- a. mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan dalam mendukung fungsi pengembangan, penguatan, pengaturan, pengawasan, serta diseminasi informasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, Asosiasi melakukan antara lain:

- a. pembinaan dan pemantauan untuk memastikan kepatuhan Anggota terhadap peraturan dan kode etik Asosiasi;
- b. evaluasi secara berkala terhadap kegiatan dan operasional Anggota;
- c. penyusunan dokumen yang mencakup antara lain:
 - 1) rencana kerja tahunan;
 - 2) kinerja Asosiasi tahunan;

- 3) hasil pembinaan dan pemantauan kepatuhan Anggota termasuk area bisnis Anggota yang berisiko secara triwulanan;
 - 4) laporan pengenaan sanksi kepada Anggota atas pelanggaran kode etik dan peraturan keanggotaan Asosiasi;
 - 5) laporan penambahan penerimaan dan/atau pemberhentian pengurangan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 6) laporan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, susunan kepengurusan Asosiasi, dan/atau komite kerja.
5. Ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus mewakili kepentingan seluruh Anggota.
 6. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Asosiasi berdasarkan tugas dan wewenang Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan ketentuan keanggotaan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 7. Pelaksanaan tugas dan wewenang Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak mengurangi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi Penyelenggara ITSK.
 8. Dalam hal ketentuan yang dikeluarkan oleh Asosiasi bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut atau menghentikan pemberlakuan ketentuan Asosiasi tersebut.

V. SUMBER PENDANAAN

1. Dalam rangka menunjang kegiatannya, Asosiasi memperoleh pendanaan antara lain dari:
 - a. biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan; dan
 - b. sumber pendanaan lain sepanjang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Asosiasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Asosiasi harus membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau pada saat terjadi pergantian kepengurusan Asosiasi.

VI. PEMANTAUAN ASOSIASI

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemantauan terhadap Asosiasi atas pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen sebagaimana dimaksud pada romawi IV angka 4.
3. Dalam hal terdapat tambahan permintaan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Asosiasi untuk menyampaikan tambahan dokumen selain dari dokumen yang dimaksud pada angka 2.

VII. PENCABUTAN SURAT PENETAPAN PENUNJUKAN ASOSIASI

1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pencabutan terhadap surat penetapan penunjukan Asosiasi apabila:
 - a. Asosiasi melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - b. Asosiasi mengajukan permohonan pengembalian surat penetapan penunjukan Asosiasi;
 - c. badan hukum Asosiasi bubar; dan/atau
 - d. status badan hukum dari Asosiasi dicabut oleh instansi yang berwenang.
2. Surat penetapan penunjukan Asosiasi yang telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tidak berlaku dan wajib dikembalikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tidak berlakunya surat penetapan penunjukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dalam hal pencabutan surat penetapan penunjukan Asosiasi disebabkan karena Asosiasi mengembalikan surat penetapan penunjukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Asosiasi harus mengajukan surat permohonan pengembalian surat penetapan penunjukan sebagai Asosiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat penetapan penunjukan tersebut;
 - b. surat penetapan penunjukan sebagai Asosiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban dari pengurus Asosiasi atas kewajiban Asosiasi kepada pihak ketiga dan/atau Anggota.
5. Dalam hal surat penetapan penunjukan Asosiasi menjadi tidak berlaku atau dicabut sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penyelenggara ITSK yang merupakan Anggota dari Asosiasi yang surat penetapan penunjukannya tidak berlaku atau dicabut dapat:
 - a. mendaftar sebagai Anggota pada Asosiasi lain yang telah mendapat penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. membentuk Asosiasi baru yang selanjutnya mengajukan permohonan untuk memperoleh penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Asosiasi dengan tetap mengikuti persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

Penunjukan Asosiasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dinyatakan tetap berlaku.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI
TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/SEOJK.07/2024
TENTANG
ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

PERMOHONAN PENUNJUKAN SEBAGAI ASOSIASI PENYELENGGARA
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

Nomor : ..., 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penunjukan sebagai Asosiasi Penyelenggara
ITSK

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset
Keuangan Digital dan Aset Kripto
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Alamat :
(nama jalan dan nomor)
.....
(kota dan kode pos)
3. Nomor Telepon :

Dengan ini untuk dan atas nama*):

1. Nama Asosiasi :
2. Alamat lengkap :
(nama jalan dan nomor)
.....
(kota dan kode pos)
3. Nomor Telepon :
4. Nomor dan tanggal akta
pendirian berikut perubahan
anggaran dasar :
.....
.....
.....
5. Nomor dan tanggal
pengesahan
/persetujuan
/pemberitahuan
dari Menteri yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang hukum
dan hak asasi
manusia :

mengajukan permohonan penunjukan Asosiasi. Untuk melengkapi
permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

No.	Persyaratan Dokumen	Checklist Kelengkapan
1.	Salinan dokumen pengesahan Asosiasi sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan dari instansi Pemerintah yang berwenang;	
2.	Anggaran dasar Asosiasi, berikut perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang (jika ada);	
3.	Salinan kode etik Asosiasi;	
4.	Struktur organisasi dan susunan pengurus: a) jumlah pegawai; b) daftar riwayat hidup terbaru pengurus yang telah ditandatangani; c) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus yang masih berlaku; d) pas foto pengurus berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar; dan e) pernyataan integritas pengurus sesuai dengan format Surat Pernyataan Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	
5.	Struktur komite kerja Asosiasi	
6.	Standar Prosedur Operasional terkait penyusunan dan penerapan kode etik termasuk pemantauan kepada Anggota	
7.	Sistem pengendalian internal yang memadai, paling sedikit memuat: a) kerangka pemantauan terhadap risiko benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asosiasi; b) kerangka pemantauan Anggota sesuai dengan kode etik; dan c) pemantauan dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan Asosiasi.	
8.	Peraturan keanggotaan Asosiasi, paling sedikit memuat: a) persyaratan, prosedur penerimaan, dan pemberhentian Anggota; b) hak dan kewajiban Anggota; c) kepengurusan dan keanggotaan Asosiasi; d) pendanaan kegiatan Asosiasi; e) biaya keanggotaan; f) sanksi; dan g) prosedur pengajuan keberatan Anggota kepada Asosiasi atas sanksi yang ditetapkan oleh Asosiasi.	
9.	Dokumen terkait <i>database</i> Anggota, yang paling sedikit memuat: a) nama Penyelenggara ITSK; b) alamat kantor pusat, alamat kantor di lokasi lain selain kantor pusat, dan nomor telepon;	

	c) model bisnis Penyelenggara ITSK; dan d) surat terdaftar atau berizin usaha Penyelenggara ITSK.	
10.	Rencana kegiatan Asosiasi	
11.	Surat keterangan domisili Asosiasi	
12.	Daftar sarana penunjang lainnya seperti komputer, telepon, <i>email</i> , dan situs web dengan nama domain Indonesia yang berisi informasi umum Asosiasi yang dapat diakses masyarakat.	

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Asosiasi,
materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Keterangan:

*) pihak yang berwenang mewakili Asosiasi atau kuasanya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI
TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/SEOJK.07/2024
TENTANG
ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

LAPORAN PENERIMAAN DAN/ATAU PEMBERHENTIAN ANGGOTA TAHUN 20....

Nama :
Periode :

Penerimaan Anggota Asosiasi Penyelenggara ITSK					Pemberhentian Anggota Asosiasi Penyelenggara ITSK				
No	Nama Penyelenggara ITSK	Surat Terdaftar dan/atau Izin Usaha Penyelenggara ITSK		Tanggal menjadi Anggota	No	Nama Penyelenggara ITSK	Surat Terdaftar dan/atau Izin Usaha Penyelenggara ITSK		Tanggal Berhenti
		No. Surat Keputusan OJK	Tanggal Surat Keputusan OJK				No. Surat Keputusan OJK	Tanggal Surat Keputusan OJK	

Jumlah anggota pemegang Surat Terdaftar dan/atau Izin Usaha Penyelenggara ITSK :

....., 20.....
(tempat dan tanggal)
Ketua Asosiasi,

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI
TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/SEOJK.07/2024
TENTANG
ASOSIASI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
(nama jalan dan nomor)
..... - □□□□□ (kota dan kode pos)
Nomor telepon :

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. cakap/tidak cakap*) melakukan perbuatan hukum;
- c. pernah/tidak pernah*) melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
- d. pernah/tidak pernah*) dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran*) oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. pernah/tidak pernah*) dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
- f. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....
(tempat dan tanggal)
Pemohon,

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INOVASI
TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET
KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HASAN FAWZI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd